



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diatur mengenai Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaaaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat ...

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas Kesehatan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
7. Rencana Kerja dan Anggaran UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat RKA-UPT Puskesmas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran dalam satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan oleh UPT Puskesmas, meliputi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan anggaran sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT Puskesmas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
10. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

11. Rencana ...

11. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayar oleh pemerintah.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
15. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada UPT Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasar pengajuan klaim dari puskesmas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penggunaan dana Non Kapitasi JKN yang berasal dari klaim UPT Puskesmas ke BPJS Kesehatan.

BAB III

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 3

- (1) Pendapatan UPT Puskesmas dalam bentuk dana non kapitasi berdasarkan klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan.

(2) Klaim ...

- (2) Klaim yang diajukan kepada BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan ke Dinas Kesehatan.
- (3) Pembayaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi BPJS Kesehatan terhadap klaim pelayanan yang diajukan masing-masing UPT Puskesmas.
- (4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh BPJS Kesehatan melalui bendahara penerima pada Dinas Kesehatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

- (1) Penganggaran pendapatan Puskesmas yang berasal dari dana Non kapitasi mengacu pada perkiraan pendapatan puskesmas.
- (2) Penganggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mengusulkan rencana pendapatan dan belanja non kapitasi kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana Non kapitasi JKN di UPT Puskesmas dimanfaatkan sepenuhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan kesehatan
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- (3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan di puskesmas yang tidak dibiayai dari sumber pendanaan yang lain.

(4) Alokasi ...

- (4) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan Kesehatan dan pembayaran Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan:
 - a. Tunjangan yang diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. Kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai.
- (5) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berpedoman pada formularium Nasional, Formularium Kabupaten dan non formularium Kabupaten dengan mempertimbangkan ketersediaan obat di instalasi farmasi kabupaten.
- (8) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

BAB V

MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang/Jasa (selain Obat dan BMHP)

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa untuk dukungan biaya operasional kesehatan yang tidak bersifat kontraktual/tanpa Surat Perintah Kerja/pertanggungjawabannya cukup dengan kwitansi pembelian, pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh Kepala UPT Puskesmas.

(2) Batas ...

- (2) Batas pengadaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Pengadaan barang/jasa untuk dukungan biaya operasional kesehatan Dana Non Kapitasi pada UPT Puskesmas yang bersifat kontraktual/dengan SPK, pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang melibatkan:
 - a. Pejabat Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan barang/jasa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan prosedur pengadaan;
 - b. PPK berkewajiban untuk Menyusun Harga Perkiraan Sendiri, melakukan perikatan kontraktual/SPK dengan penyedia jasa, dan bertanggungjawab penuh atas fisik dan keuangan hasil pengadaan, serta menyerahkan hasil pengadaan kepada UPT Puskesmas; dan
 - c. Tim Pemeriksa Barang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengadaan barang/jasa.
- (4) Dokumen kontrak/SPK/Perjanjian Pengadaan Barang /jasa antara PPK dengan pihak ketiga paling kurang memuat kausul:
 - a. penetapan lokasi pengiriman barang/jasa yang disepakati/ditentukan;
 - b. mata anggaran program/kegiatan dan rincian obyek belanja pada UPT Puskesmas dan jumlah anggarannya; dan
 - c. mekanisme pembayaran oleh UPT Puskesmas.
- (5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan dari kepala UPT Puskesmas yang dilampiri dengan data antara lain:
 - a. uraian barang/jasa yang diminta dan kuantitasnya;
 - b. data spesifikasi teknis yang mencakup antara lain ukuran, bahan, model, tipe, standar uji, kapasitas dan data spesifikasi lainnya yang diperlukan;
 - c. rancangan gambar desain, jika diperlukan;
 - d. penetapan lokasi pengiriman barang hasil pengadaan;
 - e. jumlah anggaran yang disediakan dan sumber dana yang digunakan yaitu kode program/kegiatan dan rincian obyek belanjanya;
 - f. sumber dana sebagaimana dimaksud pada huruf e, agar mencantumkan jumlah sisa anggaran yang belum terserap pada tanggal berkenaan, untuk memastikan kecukupan jumlah anggaran;

g. barang ...

- g. barang yang tergolong alat kesehatan diadakan setelah mendapat persetujuan Dinas Kesehatan melalui Seksi Alkes dan PKRT
- h. data-data lainnya yang diperlukan.
- (6) Data-data yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun dan disiapkan oleh Kepala UPT Puskesmas dan diserahkan kepada Dinas Kesehatan.
- (7) Pejabat dan/atau Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembayaran atas realisasi pengadaan barang/jasa untuk dukungan biaya operasional kesehatan Dana Non Kapitasi pada UPT Puskesmas yang bersifat kontraktual/SPK dilakukan oleh UPT Puskesmas melalui transfer langsung ke rekening pihak distributor setelah mendapat persetujuan dari kepala UPT Puskesmas.
- (9) Sebelum melakukan persetujuan pembayaran Kepala UPT Puskesmas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab atas kebenaran formal maupun materil atas bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Pengadaan barang yang tergolong alat kesehatan setelah barang diterima wajib diinput dalam ASPAK dengan mencantumkan sumber pembiayaan pengadaan.

Bagian Kedua

Pengadaan Obat dan BMHP

Pasal 7

- (1) Penyediaan obat dengan anggaran dari dana non kapitasi JKN di UPT Puskesmas dilaksanakan dengan mengacu pada Formularium Nasional, Formularium Kabupaten dan non formularium Kabupaten dengan mempertimbangkan ketersediaan obat di instalasi farmasi kabupaten.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala UPT Puskesmas dibantu oleh penanggungjawab pelayanan kefarmasian di UPT Puskesmas menyusun rencana kebutuhan obat dan Bahan Medis Habis Pakai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Seksi Kefarmasian.
- (3) Rencana kebutuhan obat dan BMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai kebutuhan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Seksi Kefarmasian.
- (4) UPT Puskesmas dapat mengadakan obat dan BMHP dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan.
- (5) Pembayaran atas realisasi pengadaan obat dan BMHP dilakukan oleh UPT Puskesmas melalui transfer langsung ke rekening pihak distributor setelah mendapat persetujuan dari Kepala UPT Puskesmas.
- (6) Sebelum melakukan persetujuan pembayaran Kepala UPT Puskesmas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Kepala UPT Puskesmas ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran formal maupun materil atas bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Ketiga

Penerimaan, Penyimpanan, dan Pendistribusian Obat

Pasal 8

- (1) Dalam hal UPT Puskesmas belum mempunyai tempat/gudang untuk menyimpan obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang memenuhi persyaratan maka persediaan obat hasil dari pengadaan ditujukan/dikirim oleh distributor obat ke UPT Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan di bawah pengawasan apoteker/tenaga ahli farmasi pada Instalasi Farmasi Kabupaten.
- (2) Penerimaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai di UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan dan diperiksa oleh panitia penerimaan/ pemeriksaan barang yang melibatkan tenaga apoteker/ahli farmasi pada UPT Instalasi Farmasi Kabupaten sesuai dengan surat jalan dari jasa pengiriman.

(3) Penyimpangan ...

- (3) Penyimpanan persediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya persediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai.
- (4) Selama berada di UPT Instalasi Farmasi Kabupaten maka keamanan, penyimpanan, dan pengawasan atas persediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai UPT Puskesmas merupakan tanggung jawab Kepala Dinas melalui Kepala UPT Instalasi Farmasi Kabupaten.
- (5) Administrasi pencatatan dan pelaporan atas persediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai selama berada pada UPT Instalasi Farmasi Kabupaten maupun setelah sepenuhnya dikelola oleh UPT Puskesmas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan Barang Milik Daerah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana Non kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT Puskesmas melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana Non kapitasi.

(2) Aparat ...

- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana JKN.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11


Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penggunaan Dana Non Kapitasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 16 November 2020
Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



MOH. JAUHAR EFENDI

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 16 November 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH